

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia itu hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam dan pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, dan dapat menimbulkan konflik. Suatu konflik akan terjadi jika dalam suatu hubungan, antar manusia satu dengan manusia lain yang tidak memenuhi kewajibannya.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain atau sesama manusia untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus hingga tercukupinya kebutuhan tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi antara manusia satu dan manusia lain. Komunikasi tersebut didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini sangat pesat

¹Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm. 3

sekali, baik mencari informasi maupun menerima informasi sehingga dapat membantu manusia memudahkan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Dalam dunia komunikasi terdapat 2 jenis komunikasi, yakni komunikasi secara langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi secara langsung atau verbal adalah komunikasi antar manusia dengan berhadapan langsung. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung adalah komunikasi dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu tersebut biasanya dikenal dengan istilah media informasi dan alat informasi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) media adalah alat atau sarana komunikasi.² Informasi adalah kabar atau berita tentang sesuatu.³ Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.⁴ Sehingga dapat dikatakan media informasi adalah alat atau sarana komunikasi yang dipakai untuk memberitahukan informasi atau kabar tentang sesuatu. Sedangkan alat informasi adalah benda yang dipakai untuk memberitahukan informasi tentang sesuatu tersebut.

Media informasi yang diketahui dalam masyarakat adalah media cetak, media elektronik dan media massa. Adapun pengertian dari berbagai macam media informasi yang ada di dalam masyarakat, yakni media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat

² <https://kbbi.web.id/media> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 12.45 WIB

³ <https://kbbi.web.id/informasi> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 12.50 WIB

⁴ <https://kbbi.web.id/alat> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 12.55 WIB

kabar, majalah. Media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern misalnya radio, televisi, dan film. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Sedangkan alat informasi yang ditemui dalam kehidupan masyarakat ada berbagai macam, diantaranya komputer, televisi, radio, majalah, film, poster, dan telepon seluler.⁵ Perbedaan antara media informasi dan alat informasi adalah media informasi lebih menekankan kepada sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Sedangkan alat informasi adalah benda yang dipakai dalam media informasi untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat seperti telepon seluler, telepon seluler ini sebagai alat informasi yang dapat memberitahukan informasi secara jarak jauh dalam sarana media informasi yakni media elektronik.

Ada berbagai macam media informasi dan alat informasi, dimana harus diperhatikan juga hak-hak orang untuk mendapatkan informasi. Hak ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Dalam

⁵ <https://dewasastra.files.wordpress.com/2012/02/pengertian-media-dan-macam-media.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 13.20 WIB

pasal ini menjelaskan tentang hak manusia dalam bidang informasi baik itu mencari, memperoleh, memiliki ataupun menyampaikan informasi atas dirinya sendiri dan orang lain atau lebih luasnya terhadap masyarakat. Untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi ini tentu masyarakat sudah dilindungi oleh hukum mengenai haknya sebagai warga negara, tetapi masyarakat juga harus selektif untuk memilih informasi mana yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri.

Saat ini masyarakat mendapatkan informasi dengan sangat mudah, cara menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa yang tidak baik membuat masyarakat sulit untuk mengerti maksud dari informasi tersebut. Tetapi jika informasi tersebut disampaikan secara langsung, tanpa ada kejelasan dan masyarakat juga tidak mengerti, informasi yang didapatkan bisa menjadi sesuatu hal yang menyedihkan. Penyampaian informasi juga memiliki hambatan-hambatan yang harus diperhatikan yakni hambatan ekstren dan hambatan intern. Hambatan ekstren berupa keterbatasan wilayah di Indonesia yang belum mengenal teknologi. Sedangkan hambatan intern berasal dari dalam diri masing-masing pihak karena adanya konflik internal antara mereka.

Penyampaian informasi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satu bentuk penyampaian informasi adalah melalui media sosial. Media sosial adalah situs yang menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara online dan dapat pula menciptakan karya dalam suatu

konten tertentu. Yang dimaksud konten tertentu tersebut adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik secara tertentu atau khusus. Media sosial tentunya sudah tidak asing pada masyarakat terutama masyarakat Indonesia, karena lewat media sosial ini dapat menjadi ajang pertukaran informasi. Media sosial dapat bermanfaat sebagai tempat interaksi untuk masyarakat terutama yang terkendala jarak, karena media sosial memiliki jangkauan global atau keseluruhan dunia. Media sosial juga dapat menjadi media penghibur, kita dapat mencari berbagai hal menarik untuk menjadi hiburan, seperti video-video, gambar-gambar, ataupun film yang ingin tonton. Dan yang terakhir media juga dapat menggali kreativitas dengan cara mengekspresikan diri dan menulis artikel dan berbagi pengalaman yang dapat diakses melalui media sosial.

Dalam kehidupan sosial masyarakat adalah istilah yang dikenal dengan figur publik. Figur publik adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris (*Public Figure*) yang dalam penerjemahannya memiliki arti sosok atau tokoh yang dikenal secara luas oleh masyarakat umum. Namun di Indonesia sendiri penggunaan kata sosok atau tokoh masyarakat lebih cenderung menggambarkan atau menyebut pejabat, pemuka adat, kepala suku atau orang-orang dari instansi pemerintahan. Sedangkan kata figur publik sendiri cenderung digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebutan kepada artis, penyanyi, pesinetron dan mereka yang lainnya yang sering muncul di layar

kaca.⁶ Figur publik ini memiliki arti dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).⁷ Yang berarti figur adalah bentuk; wujud atau tokoh. Dan publik adalah orang banyak.⁸

Media sosial sering disalahgunakan untuk menyebarkan opini, opini ini berkaitan tentang figur publik yang kadang belum diketahui kebenarannya. Dampak yang diakibatkan pada individu atau figur publik yang diberitakan adalah turunnya kredibilitas dan kehilangan kepercayaan secara sosial. Sedangkan dampak pada masyarakat dapat memicu perselisihan, keributan serta ketidaktenangan sosial. Untuk menghadapi banyaknya opini, informasi yang diterima masyarakat diharapkan dapat lebih siap, cerdas dan bijak. Kapasitas figur publik terhadap pemberitaan atau informasi melalui media sosial ini tergantung pada ketenaran yang diciptakan oleh para penggemar maupun prestasi atau sesuatu yang menarik perhatian pengguna media sosial. Dalam kapasitasnya figur publik mempunyai pengaruh dalam mempengaruhi masyarakat di media sosial.

Adanya informasi tentang figur publik di media sosial, ada para pihak yang memperjualbelikan informasi rahasia terhadap pelanggaran hak privasi yang berkaitan dengan publik figur tersebut. Jual beli informasi rahasia terhadap pelanggaran hak privasi ini dapat merugikan karena tidak adanya

⁶ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-public-figure/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 13.29 WIB

⁷ <http://kbbi.web.id/figur> diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 23.33 WIB

⁸ <http://kbbi.web.id/publik> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 23.36 WIB

persetujuan dari figur publik untuk menyebarkan informasi tersebut dan menimbulkan opini masyarakat. Hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas *Article 12 UDHR (Universal Declaration of Human Rights)* dan *Article 17 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)*. Dalam terjemahan tersebut, kata “*privacy*” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagai berikut:

Article 12 UDHR (Universal Declaration of Human Rights):

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Atau terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Article 17 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights):

1. *“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”;*

2. *“Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.*

Terjemahan dalam Putusan MK:

1. “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.
2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.

Dalam *General Comment Human Rights Committee* No. 16 tentang *Article 17 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)* yang memberikan jaminan terhadap hak atas privasi, tidak menjelaskan makna yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan privasi.⁹

Masalah hukumnya adalah informasi rahasia ini diperjualbelikan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan disebarluaskan melalui media sosial. Contohnya adalah jual beli informasi rahasia terhadap pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh oknum-oknum pada akun di media sosial yang memberitakan seputar kehidupan pribadi publik figur, dan menyebarkan informasi yang belum jelas atau yang tidak valid, kemudian menjadi berita di media sosial. Jual beli informasi rahasia itu dilakukan dengan secara langsung atau tatap muka antara penjual informasi pribadi figur publik dengan pembelinya. Dapat juga tidak secara langsung, dan melalui media sosial berupa aplikasi pesan *line*, *Whatsapp*, *Instagram* dan media

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham> diakses pada tanggal 14 Desember 2018, pukul 18.10 WIB

sosial lainnya. Kesepakatan pembayarannya di media sosial dengan cara mengirim uang melalui *transfer*.

Dengan memperjualbelikan informasi rahasia tersebut tanpa persetujuan telah melanggar hak privasi dari setiap orang. Dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1). Maka dari itu hukum harus menindaklanjuti permasalahan ini dengan memberikan perlindungan hukum dan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam jual beli informasi rahasia terkait pelanggaran hak privasi ini.

Berdasarkan penelusuran penulis penelitian ini belum pernah ada yang meneliti, dan originalitas penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban para pihak yang menjual informasi rahasia dan perlindungan hukum bagi publik figur terkait pelanggaran hak privasinya. Agar hal ini menemukan titik terang dan tidak terulang kembali hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. tentunya penelitian ini berbentuk skripsi yang mana penulis akan memberikan judul yaitu “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK PADA JUAL BELI INFORMASI RAHASIA ATAS PELANGGARAN HAK PRIVASI BAGI

PUBLIK FIGUR SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum para pihak mengenai jual beli informasi rahasia terhadap publik figur?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk publik figur terkait penyebaran informasi yang mengandung informasi yang tidak valid berdasarkan hukum positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum para pihak mengenai jual beli informasi rahasia terhadap publik figur
2. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum untuk publik figur terkait penyebaran informasi yang mengandung informasi yang tidak valid berdasarkan hukum positif di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait di bidang hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum informasi transaksi elektronik selama kuliah di Program S1 Ilmu Hukum Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- b) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum dari ilmu yang telah di dapat dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat tentang jual beli informasi rahasia tentang public figur.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hukum perdata dan hukum informasi dan transaksi elektronik khususnya terkait dengan pertanggungjawaban para pihak mengenai jual beli informasi rahasia tentang publik figur dan perlindungan hukum bagi seseorang yang informasi rahasianya diperjual-belikan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Hukum yang digunakan untuk menentukan terjadinya kesepakatan.

Teori ini berhubungan dengan terjadinya jual beli informasi rahasia antara para pihak yang dapat menimbulkan ketiga teori yaitu pertama, teori kehendak ditimbulkan karena para pihak mempunyai kehendak untuk melakukan jual beli informasi rahasia tersebut. Kedua, teori pernyataan timbul karena ada pernyataan para pihak atas kehendaknya untuk melakukan jual beli informasi rahasia tersebut, dan yang terakhir adalah teori kepercayaan dapat timbul karena adanya pernyataan dan kehendak dari para pihak untuk sepakat melakukan jual beli informasi rahasia tersebut. Berikut penjelasan tentang ketiga teori tersebut.

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian. Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidak sesuaian

antara kehendak dan pernyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.

Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*) menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut. Lebih lanjut menurut teori ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian. Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Karena teori pernyataan hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan.

Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*) teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang

diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu yang menimbulkan perjanjian. Lebih lanjut menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.¹⁰ Teori ini berkaitan dengan kasus yang diteliti yaitu tentang jual beli informasi rahasia dan *endorsement* yang dilakukan pelaku usaha kepada publik figur yang menyebabkan terjadinya kesepakatan dan timbul perjanjian.

b. Teori Pertanggungjawaban hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi

¹⁰ <http://www.jurnalhukum.com/teori-teori-yang-digunakan-untuk-menentukan-terjadinya-kesepakatan/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.27 WIB

yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹ Teori ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan para pihak yang memperjualbelikan informasi rahasia bagi publik figur.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Perlindungan hukum *preventif*, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- 2) Perlindungan hukum *refresif*, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

¹¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337

pelanggaran.¹² Teori ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi publik figur yang menjadi korban dari jual beli informasi rahasia yang informasinya tidak valid menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi.

d. Teori Informasi

Menurut Claude Shannon “*A Mathematical Theory of Communication*” (1948), ilmuwan matematik yang membantu perusahaan bell mengembangkan teknologi telekomunikasi. Efisiensi pengiriman informasi sebagai simbol-simbol yang dipertukarkan, mengirim simbol-simbol itu dari satu titik di suatu tempat ke titik lain di tempat lainnya.¹³ Teori ini berkaitan dengan informasi rahasia yang diperjualbelikan oleh oknum atau para pihak di dalam media sosial.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan yaitu, sebagai berikut:

a. Pengertian pertanggungjawaban hukum

Secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.¹⁴

b. Pengertian jual beli menurut undang-undang secara umum

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003, hlm. 14

¹³ http://eprints.rclis.org/10294/1/Ragam_Teori_Informasi.pdf diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 12.41 WIB

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2010, hlm. 102

Mengenai jual beli itu sendiri menurut pengertian yang diberikan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW adalah suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain, yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵

- c. Pengertian informasi rahasia terhadap pelanggaran hak privasi Informasi adalah kabar atau berita tentang sesuatu.¹⁶ Dan Rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.¹⁷ Pengertian Informasi Rahasia dapat di simpulkan yaitu kabar atau berita tentang sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi. Pelanggaran hak Privasi ini melanggar privasi seseorang atau kelompok yang bersifat merugikan seperti mendistribusikan dokumen pornografi, menghina, memanipulasi, mencemarkan nama baik orang atau kelompok lain.

- d. Pengertian publik figur

Kata yang berasal dari bahasa Inggris yang dalam penerjemahannya memiliki arti sosok atau tokoh yang dikenal secara luas oleh masyarakat umum. Namun di Indonesia sendiri penggunaan kata

¹⁵ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi: Kesaint Balnc, Edisi Cetakan, hlm. 150

¹⁶ <https://www.kbbi.web.id/informasi> diakses tanggal 29 Oktober pukul 20.39 WIB

¹⁷ <https://www.kbbi.web.id/rahasia> diakses tanggal 29 Oktober pukul 20.42 WIB

sosok atau tokoh masyarakat lebih cenderung dipakai untuk menggambarkan / menyebut pejabat, pemuka adat, kepala suku atau orang-orang dari instansi pemerintahan. Sedangkan kata public figure sendiri cenderung digunakan oleh kita sebagai sebutan kepada artis, penyanyi, pesinetron dan mereka yang lainnya yang sering muncul di layar kaca.¹⁸

e. Pengertian perlindungan hukum

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini yakni jenis penelitian yuridis normatif karena didasarkan pada norma-norma atau perundangan-undangan yang berlaku dengan mencari isu hukum dan dapat mencari solusinya. Hal ini berkaitan dengan jual beli informasi

¹⁸ <https://brainly.co.id/tugas/5682239> di akses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 21.09 WIB

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, hlm. 53

rahasia terhadap publik figur dan *endorsement*, serta pertanggungjawaban dalam kaitannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁰ Dalam penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum demi tercapainya nilai-nilai keadilan dalam hukum, dan untuk tujuan hukum itu sendiri..

3. Jenis dan sumber data

Penelitian hukum normatif menitikberatkan studi kepustakaan. Atas dasar itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan berikut.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik;

²⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 22

²¹ Niko Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm 78

- d. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)
- e. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Selain itu dalam penelitian ini pun menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Yaitu, jurnal hukum dan buku-buku tentang hukum. Bahan hukum lain yang digunakan adalah bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ensiklopedia, dan indeks kumulatif.²³

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-undang

Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang dipakai karena untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER),

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 181

²³ Niko Ngani, *Op. Cit*, hlm. 79

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini digunakan karena untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁴ Kasus dalam penelitian ini adalah jual beli informasi rahasia yang berkaitan dengan publik figur, yang kemudian disebarluaskan oleh oknum-oknum tersebut di media sosial sehingga menimbulkan opini terhadap masyarakat dan menimbulkan sebuah informasi yang tidak valid.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang data yang di dapat, data yang di dapat dalam penulisan ini adalah Data Sekunder dimana data sekunder ini di dapatkan dengan cara tidak langsung mengajukan kepada narasumber tetapi mencari data menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dan melakukan *Legal Research* yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum, dengan membaca buku, membaca jurnal, atau membaca perundang-undangan yang ada.²⁵

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 93-94

²⁵ *Ibid*, hlm v

6. Teknik analisis data

Dengan melakukan logika deduktif yaitu berpikir dari Umum ke khusus untuk menganalisa penelitian ini. Permasalahan ini dikaji dengan melihat pada masalah umum di media sosial hingga akhirnya khusus membahas suatu masalah yaitu jual beli informasi rahasia terhadap pelanggaran hak privasi dari setiap orang yang perlu dihormati khususnya bagi figur publik.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini Sistematika penulisan penelitian adalah :

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 **JUAL BELI INFORMASI RAHASIA PADA
PELANGGARAN HAK PRIVASI
BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG ADA
DI INDONESIA**

Bab kedua ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan dan sumber lainnya tentang jual beli informasi rahasia terkait pelanggaran hak privasi menurut hukum positif di Indonesia.

BAB 3 **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PUBLIK
FIGUR ATAS PELANGGARAN HAK PRIVASI
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Pada bab tiga ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi publik figur terkait pelanggaran hak privasi menurut hukum positif di Indonesia

BAB 4 **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PARA PIHAK TERKAIT JUAL BELI**

**INFORMASI RAHASIA TERHADAP
PELANGGARAN PRIVASI BAGI PUBLIK
FIGUR SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.**

Pada bab empat akan membahas analisis tentang tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban para pihak yang melakukan jual beli informasi rahasia dan perlindungan hukum bagi publik figur yang menjadi korban dalam pelanggaran hak privasi menurut hukum positif di Indonesia.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini sebagai akhir penulisan penelitian menguraikan tentang simpulan yaitu, konklusi atau hasil akhir dari proses analisis yang menjawab identifikasi masalah pada bab 1. Dan menguraikan juga tentang saran yaitu, rekomendasi-rekomendasi atau solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan huku

